

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.19, LD 2026/NO.19 THN 2026, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK :- Bahwa untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan, mendukung pelaksanaan transaksi non tunai melalui Siskeudes Link, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, serta menyesuaikan pedoman pengelolaan keuangan desa dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab.Banyuwangi No. 1 Tahun 2023; Perbup No. 17 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberap kali, terakhir dengan Perbup Kab. Banyuwangi No. 2 Tahun 2025.

-Dalam Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan menambahkan kriteria perubahan APBDesa akibat penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi pendapatan desa, mengatur pelaksanaan transaksi non tunai untuk penerimaan dan pengeluaran desa melalui sistem perbankan yang terintegrasi dengan Siskeudes Link, menetapkan jenis belanja yang wajib menggunakan transaksi non tunai beserta pengecualiannya, mengatur kewajiban pihak ketiga memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah daerah, tata cara transaksi non tunai, penyimpanan bukti transaksi oleh kaur keuangan, serta pengesahan dan pertanggungjawaban dokumen pembayaran guna meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

CATATAN: - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 26 Maret 2026.

- Perbup ini mengubah Perbup No. 17 Tahun 2019.